



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1769, 2014

LAN. Jabatan Fungsional. Analis Kebijakan.
Standar Kompetensi.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan Analis Kebijakan yang berkualitas dan profesional di bidangnya diperlukan adanya penjaminan mutu Analis Kebijakan;
b. bahwa untuk melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu adanya standar kompetensi Analis Kebijakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 127);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 9. Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Analisis Kebijakan** adalah Pegawai Negeri Sipil untuk yang selanjutnya disingkat PNS, yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.
2. **Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan** adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Analisis Kebijakan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien.
3. **Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan** yang selanjutnya disebut **Instansi Pembina** adalah Lembaga Administrasi Negara.
4. **Nilai rata-rata tertimbang** adalah rata-rata jumlah nilai kompetensi Analisis Kebijakan yang memperhitungkan bobot relatif mereka dalam data masing-masing kompetensi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Analisis Kebijakan adalah untuk:

- a. memberikan kejelasan karir bagi jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
- b. meningkatkan keahlian dan keterampilan bidang analisis kebijakan dan perencanaan pengembangan Analisis Kebijakan berbasis kompetensi; dan
- c. memberikan jaminan kualitas profesi Analisis Kebijakan.

Pasal 3

Sasaran penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Analisis Kebijakan sebagai berikut:

- a. pengangkatan dalam dan dari jabatan fungsional Analisis Kebijakan yang berbasis kompetensi;
- b. pembinaan dan pengembangan karir bagi jabatan fungsional Analisis Kebijakan yang efektif dan akuntabel;
- c. tersedianya acuan dalam pelaksanaan tugas Analisis Kebijakan;
- d. tersedianya Analisis Kebijakan yang profesional; dan

- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kebijakan yang berkualitas.

Pasal 4

- (1) Analis Kebijakan berkedudukan sebagai pejabat fungsional keahlian di bidang Kajian dan Analisis Kebijakan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Analis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
- (2) Kajian dan analisis kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan, dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.
- (3) Analis Kebijakan wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (4) Penjaminan pemenuhan standar kompetensi dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan baik melalui proses pengangkatan pertama kali, pengangkatan dari jabatan lain, maupun dari proses penyesuaian/*inpassing* dilakukan melalui uji kompetensi.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Analis Kebijakan meliputi:
 - a. Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Pertama;
 - b. Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Muda;
 - c. Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Madya; dan
 - d. Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan Utama.
- (2) Standar Kompetensi Analis Kebijakan terdiri atas:
 - a. Kemampuan analisis; dan
 - b. Kemampuan politis.
- (3) Kemampuan analisis adalah kemampuan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas.
- (4) Kemampuan politis adalah kemampuan untuk mengadvokasi informasi kebijakan.

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Kompetensi Keahlian.
- (2) Kompetensi Inti adalah kompetensi yang harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang mencerminkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kebijakan agar mampu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan secara efektif.
- (3) Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang mencerminkan kemampuan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan.
- (4) Kompetensi Keahlian adalah kompetensi yang harus dimiliki Analis Kebijakan yang mencerminkan kemampuan dalam melakukan kajian dan analisis kebijakan agar organisasi dapat menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas sesuai dengan jenjang jabatan tertentu.

Pasal 8

- (1) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari penguasaan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Kompetensi Keahlian satu tingkat atau jenjang jabatan dibawahnya.
- (2) Uraian Standar Kompetensi Jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN

Pasal 9

Pembobotan uji kompetensi Analis Kebijakan sebagai berikut :

- a. Kemampuan analisis : 50% (lima puluh perseratus)
- b. Kemampuan politis (*political skill*) : 50% (lima puluh perseratus)

Pasal 10

- (1) Capaian level Kompetensi Inti dan Dasar disesuaikan dengan kategori nilai capaian kompetensi pada setiap jenjangnya.
- (2) Kategori nilai capaian kompetensi inti dan dasar terdiri atas:
 - a. Tidak memenuhi : < 70 ;
 - b. Memenuhi : 70-80 ; dan
 - c. Melebihi : > 80.

- (3) Capaian level kompetensi keahlian disesuaikan dengan jenjang jabatan tertentu.
- (4) Kategori nilai capaian kompetensi keahlian terdiri atas:
 - a. Tidak memenuhi : <70 ; dan
 - b. Memenuhi : ≥ 70 .
- (5) Capaian level kompetensi dan kategori nilai capaian kompetensi sesuai jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

Seorang Analisis Kebijakan dinyatakan memenuhi standar kompetensi apabila mendapatkan nilai rata-rata tertimbang minimal 70 (tujuh puluh).

Pasal 12

- (1) Instansi Pembina melakukan kaji ulang Standar Kompetensi Analisis Kebijakan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memelihara validitas, reliabilitas dan keperluan perubahan standar kompetensi analisis kebijakan.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau usulan pemangku kepentingan.
- (5) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek kesesuaian:
 - a. perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. perubahan cara kerja; dan
 - d. perubahan lingkungan kerja dan persyaratan kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 31 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
 ANALIS KEBIJAKAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

| | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar | Kompetensi Spesialis |
|--------------------|--|---|---|
| Kemampuan Analisis | <ol style="list-style-type: none"> Pengtelhuan tentang substansi kebijakan Publik Metode riset Teknik dan Analisis kebijakan Kemampuan menulis dan publikasi Pengtelhuan tentang Bidang Pekerjaan | <ol style="list-style-type: none"> Manajemen Diri Membangun Tim | <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Saran Kebijakan |
| Kemampuan Politis | <ol style="list-style-type: none"> Konteks Politik (dinamika politik dan budaya birokrasi) Regulasi dan Legislasi Komunikasi Membangun jejaring (<i>Networking</i>) Presentasi | | <ol style="list-style-type: none"> Konsultasi Publik <i>Partnership</i> |

Di tetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2014

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

AGUS DWIYANTO

LAMPARAN II
 JUSUJUKAN
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 31 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN Fungsional "ANALIS KEBIJAKAN"

LEVEL KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

| | Kemampuan Analisis | | | | | Kemampuan Politis | | | | | Kompetensi Analitis & Politis | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
| | Kompetensi Inti | | Kompetensi Spesialis | | | Kompetensi Inti | | | | | Kompetensi Spesialis | | Kompetensi Dasar | | |
| | Pengetahuan tentang substansi Kebijakan Publik | Metode Riset | Teknik dan Analisis Kebijakan | Kemampuan Menulis dan Publikasi | Pengetahuan tentang Bidang pekerjaan | Penyusunan Seran kebijakan | Regulasi dan legislasi | Konteks Politik (dinamika politik & Budaya Birokrasi) | Komunikasi Kommunikasi | Membangun jejaring (Networking) | Presentasi | Konsultasi publik | | Partnership | Manajemen DIR |
| Memenuhi (Meets) Melebihi (Exceeds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis Kebijakan Utama | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memenuhi (Meets) Melebihi (Exceeds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis Kebijakan Madya | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memenuhi (Meets) Melebihi (Exceeds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis Kebijakan Muda | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memenuhi (Meets) Melebihi (Exceeds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis Kebijakan Pertama | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memenuhi (Meets) Melebihi (Exceeds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Catatan:
 Nilai capaian untuk kategori:
 Memenuhi : 70-80
 Melebihi : >80

Di tetapkan di Jakarta
 pada tanggal 21 Agustus 2014

KEPALA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ttd
 AGUS DWIYANTO